

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MUZAKKI DALAM MENYALURKAN ZAKAT PERNIAGAAN SECARA LANGSUNG (STUDI KASUS DI PASAR BEURENUEN KABUPATEN PIDIE)

Ibrahim

Institut Agama Islam Al-Aziziyah Samalanga Bireuen

Email : Ibrahim.e.islam@gmail.com

Abstrak

Adanya pedagang yang menyalurkan zakat perniagaannya secara langsung menyebabkan tidak efektifnya lembaga Baitul Mal dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat secara maksimal. Potensi zakat perniagaan harus diberdayakan sehingga kemiskinan dan pengangguran dapat teratasi. Zakat berperan penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Potensi zakat yang dimiliki Aceh mencapai Rp.1.3 triliun, namun pada kenyataannya penyerapan dana zakat baru mencapai Rp. 192 Miliar pada tahun 2016. Terjadinya GAP yang besar antara potensi zakat dan nilai zakat yang terkumpul mengindikasikan ada sebagian *muzakki* yang menyalurkan zakat secara langsung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi *muzakki* dalam menyalurkan zakat perniagaan secara langsung dan pengetahuan tata cara *muzakki* menyalurkan zakat perniagaan secara langsung. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif sedangkan analisis data dengan cara analisis deskriptif. Hasil analisis diperoleh bahwa, faktor-faktor yang mempengaruhi *muzakki* dalam menyalurkan zakat perniagaan secara langsung adanya mustahik zakat di tempat tinggal *muzakki*, kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Baitul Mal, serta belum terbentuknya Baitul Mal Gampong dan Kemukiman. sedangkan Pengetahuan *muzakki* di pasar Beureuneun Kabupaten Pidie tentang tata cara penyaluran zakat sudah sangat baik, mereka sering menyalurkan sendiri zakat perniagaan dengan melibatkan orang-orang yang mampu memberikan pemahaman cara menyalurkan zakat perniagaan secara langsung.

Kata Kunci: Muzakki, Penyaluran Zakat, Secara Langsung

A. Pendahuluan

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, selain itu zakat merupakan ibadah yang dapat membersihkan harta benda pemiliknya dengan jalan mengeluarkan sebagian harta bendanya yang menjadi hak fakir miskin dan lainnya.

Di Indonesia, zakat telah masuk dalam kebijakan negara dengan dikeluarkannya undang-undang No. 23 Tahun 2011, sebagai dasar hukum pengelolaan zakat dan keputusan direktur jendral bimbingan masyarakat dan urusan haji Nomor D/Tahun 2000 tentang teknis pengelolaan zakat. Potensi zakat di indonesia mencapai 200 triliun per tahun, hal ini disebutkan oleh Didin Hafidhuddin ketua umum BAZNAS yaitu: realisasi

pengumpulan zakat belum maksimal hanya sekitar 15% dari potensi zakat tersebut yaitu 4,2 Triliun, persentase pengumpulan zakat masih kecil karna berbagai faktor kesadaran masyarakat juga masih kurang, pemahaman, sosialisasi dan kepercayaan.¹

Aceh yang mempunyai aturan khusus yaitu: Undang –undang No 11 Tahun 2006 dan juga qanun aceh No. 10 tahun 2007 tentang baitul Mal, yang mengatur tentang pengumpulan dan pengelolaan zakat juga dianggap belum maksimal dalam pengumpulan zakat, hal yang dapat dilihat dari potensi zakat yang mencapai 1,3 triliun yang bersumber dari zakat profesi. Hal tersebut diungkapkan oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nazaruddin. AW, dalam surat kabar “Serambi Indonesia” pada tanggal 16 Oktober 2016, “Potensi Zakat Aceh cukup besar, hanya manajemen pengumpulan zakat belum maksimal”². Kepala Baitul Mal Aceh mengatakan bahwa: selama ini zakat yang terkumpul sejumlah 192 milyar dari jumlah potensi.³

Pengelolaan zakat di Aceh belum maksimal serta memberi efek positif kepada masyarakat muslim dan mustahik zakat, artinya dengan potensi zakat yang mencapai 1,3 triliun, hanya 192 milyar yang dapat dikumpulkan oleh amil zakat di seluruh Kabupaten dalam Provinsi, belum termasuk zakat perniagaan yang mencapai ratusan milyar. Secara umum, kesadaran, kepercayaan dan pemahaman Muzakki masih rendah, khususnya terkait zakat mal, serta perilaku Muzakki yang masih sangat karikatif, yaitu berorientasi jangka pendek, sesentralistis dan interpersonal, sehingga lebih menyukai pemberian zakat secara langsung kepada mustahik zakat.

Ada satu pasar di Kabupaten Pidie yang menjadi sentral perdagangan berbagai macam komoditi yaitu Pasar Beureuneun, tempat tersebut menjadi pusat bisnis yang setiap hari perputaran ekonomi begitu pesat, berbagai macam kebutuhan tersedia di pasar tersebut, dari kebutuhan primer sampai dengan kebutuhan sekunder dan tersier.

Permasalahan *pertama* ,faktor apa saja yang mempengaruhi pedagang di pasar Beureuneun dalam membayar zakat secara langsung. *Kedua*, Bagaimana pengetahuan *Muzakki* tentang tata cara penyaluran zakat perniagaan secara langsung di pasar Beureuneun.

¹ Didin Hafidhuddin, *Antara News*, Juli 2015

² *Serambi Indonesia*, Tanggal 16 Oktober 2015.

³ *Serambi Indonesia*, Tanggal 16 Oktober 2015.

B. Landasan Teori

1. Pengertian Zakat Perniagaan

Pasar merupakan sebuah sarana dalam mempertemukan dua kelompok yang saling membutuhkan, yaitu pedagang dan pembeli, maka di sinilah terbentuknya sebuah komunitas. Perkembangan perniagaan semakin cepat khususnya yang memiliki pasar baik tradisional maupun modern. Meningkatnya jumlah pengusaha perniagaan di kawasan perkotaan memberikan dampak yang menguntungkan bagi setiap lapisan masyarakat, salah satunya adalah meningkatnya penerimaan zakat dari sektor perniagaan.

Zakat merupakan ajaran yang melandasi bertumbuh kembangnya sebuah kekuatan sosial ekonomi umat Islam. Seperti halnya empat rukun Islam yang lain, ajaran zakat juga menyimpan beberapa dimensi yang kompleks meliputi nilai *privat public*, *vertikal horizontal*, ukhrawi dan duniawi. Nilai-nilai tersebut merupakan landasan pengembangan kehidupan kemasyarakatan yang komprehensif bila semua dimensi yang terkandung dalam ajaran zakat ini dapat diaktualisasikan maka zakat akan memberi sumber kekuatan yang sangat besar bagi pembangunan umat menuju pembangkitan kembali peradaban Islam.⁴

Harta yang Allah Swt berikan kepada manusia dapat dipergunakan untuk kesejahteraan dirinya, keluarga, masyarakat sekitar, negara bahkan penduduk dunia. Sejahtera artinya hidup dengan harta yang berkah. Salah satu ciri harta yang berkah adalah baik dan halal cara mendapatkannya, baik dan halal mememanfaatkannya, baik dan halal menyalurkannya. “Harta yang didapat dengan baik dimanfaatkan dan disalurkan dengan baik sesuai dengan tuntutan agama Islam merupakan harta yang berkah itulah yang akan membawa kesejahteraan bagi pemiliknya”.⁵

Zakat perniagaan adalah “Zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual beli, baik yang diusahakan secara perorangan maupun perserikatan.” Barang perniagaan adalah semua produk yang dipersiapkan untuk diperjualbelikan dalam rangka memperoleh laba, baik besar maupun kecil, banyak maupun sedikit, uang maupun properti. Dalam kitab Al-Manar ulama mengatakan

⁴ Didin Hafidhuddin, *Harta Berkah dan Bertambah*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2007), h. 5.

⁵ Didin Hafidhuddin, *Harta Berkah dan Bertambah...*, h. 7.

bahwa, wajibnya zakat barang perniagaan meskipun tidak dijumpai keterangan yang tegas dari al-Qur'an maupun Sunnah Rasulullah.⁶

Zakat perniagaan dapat memberi pengaruh yang berbeda dibandingkan dengan pengenaan pajak penjualan. Zakat perniagaan dikenakan bila terpenuhinya dua hal, *nisab* (batas minimal harta yang menjadi objek zakat, yaitu setara 96 gram emas) dan *haul* (batas minimal waktu harta tersebut dimiliki yaitu satu tahun). Bila *nisab* dan *haul* telah terpenuhi, maka wajiblah dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.⁷

Zakat mal adalah zakat yang berupa harta kekayaan yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan hukum dengan ketentuan telah memenuhi satu nishab dan telah dimiliki selama satu tahun bagi yang harta yang disyaratkan sampai tahun atau *haul*.

Menurut Abū Bakar 'Usmān bin Muhammad Syathā, dalam kitabnya yang berjudul *I'ānātu al-Thālibīn*, mengatakan bahwa zakat mal ada 5(lima) jenis yaitu:⁸

- (1) Emas dan perak (*naqdain*) (2) Binatang ternak unta, kerbau dan kambing (*an'ām*)
- (3) Makanan pokok biji-bijian seperti gandum dan beras (*qūd*) (4) Kurma (*tamar*) dan Anggur (*'inab*) (5) Harta karun (*Rikaz*) dan barang tambang (*Ma'dan*).

Dalam kitab fikih klasik, harta kekayaan yang wajib dizakati meliputi: binatang ternak, emas dan perak, barang perdagangan, hasil bumi (*qūd*, *tamar*, *'inab*) serta barang tambang dan *rikaz*.

Harta perdagangan adalah harta yang berupa benda, tempat tinggal, jenis-jenis binatang, pakaian, maupun barang-barang yang lainnya yang disediakan untuk diperdagangkan. Termasuk dalam kategori ini menurut Mazhab Maliki ialah perhiasan yang diperdagangkan.⁹

Zakat atas barang-barang perniagaan didasarkan pada firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, vol. 2, Terjemahan, Khairul Amru Harahap, et all, Cet 1, (Jakarta: Cakrawala Publisng, 2008), h. 85.

⁷ Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, edisi 5, cet 6, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 160.

⁸ Abū Bakar 'Usmān bin Muhammad Syathā, *I'ānātu al-Thālibīn*, Jld. Ke-2, (Surabaya: Maktabah Imaratullah, tt), h. 148

⁹ Wahbah Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, (Terjemahan : Agis Effendi), Judul Asli Al-fiqh Al-Islam wa Adilatuhu. (Bandung : Rosdakarya, 1995), h. 164.

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji*”. (Q.S. al-Baqarah: 267).¹⁰

Zakat yang wajib dikeluarkan dari harta perdagangan ialah 2,5 % harga barang dagangan. Jumlah zakat yang wajib dikeluarkan darinya sama dengan zakat emas dan perak.¹¹

2. Potensi Zakat Perniagaan

Zakat merupakan ajaran yang melandasi bertumbuh kembangnya sebuah kekuatan sosial ekonomi umat Islam. Seperti halnya empat rukun Islam yang lain, ajaran zakat juga menyimpan beberapa dimensi yang kompleks meliputi nilai *privat public*, vertikal horizontal, ukhrawi dan duniawi. Nilai-nilai tersebut merupakan landasan pengembangan kehidupan kemasyarakatan yang komprehensif bila semua dimensi yang terkandung dalam ajaran zakat ini dapat diaktualisasikan maka zakat akan memberi sumber kekuatan yang sangat besar bagi pembangunan umat menuju pembangkitan kembali peradaban Islam.¹²

Didin Hafidhuddin ketua umum BAZNAS menyebutkan : realisasi pengumpulan zakat belum maksimal hanya 15 persen dari potensi zakat, yaitu 4,2 triliun, persentase pengumpulan zakat masih kecil, karena faktor kesadaran masyarakat masih kurang, pemahaman, sosialisasi dan kepercayaan.¹³

Angka potensi zakat pada level nasional jelas luar biasa. Bila potensi tersebut dapat digali secara optimal, maka zakat dapat mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat seperti mengurangi angka pengangguran, kebodohan, dan kemiskinan. Tapi, faktanya, masih banyak masyarakat yang menghadapi masalah pengangguran, kebodohan, dan kemiskinan.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran, (Jakarta: Bumi Restu, 1976). h. 164.

¹¹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), h. 104

¹² Didin Hafidhuddin, *Harta Berkah dan Bertambah*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2007), h. 5

¹³ Didin Hafidhuddin, *Antara News*, Juli 2015.

Aceh yang mempunyai aturan khusus yaitu: Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 dan juga Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, yang mengatur tentang pengumpulan dan pengelolaan zakat juga dianggap belum maksimal dalam pengumpulan zakat, hal dapat dilihat dari potensi zakat yang mencapai 1,3 triliun yang bersumber dari zakat profesi. Hal tersebut diungkapkan oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Ar-Raniry Banda Aceh Dr. Nazaruddin AW. Hal tersebut dikatakan dalam surat kabar *Serambi Indonesia* edisi 10 Oktober 2015, “Potensi zakat Aceh cukup besar, hanya manajemen pengumpulan zakat belum maksimal.”¹⁴ Kepala Baitul Mal Aceh mengatakan bahwa: selama ini zakat yang baru terkumpul 192 milyar dari jumlah potensi.¹⁵

3. Tata Cara Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat di Aceh belum maksimal serta tidak memberi efek positif kepada masyarakat muslim dan mustahik zakat, artinya dengan potensi zakat yang mencapai 1,3 triliun, hanya 192 milyar yang dapat dikumpulkan oleh ‘amil zakat di seluruh Kabupaten/Kota dalam Provinsi, belum termasuk zakat perniagaan yang mencapai ratusan milyar.

Dalam penyaluran zakat harta terutama para pedagang adalah cenderung menyalurkan sendiri kepada mustahik zakat yang ada di daerah tempat tinggal, hal tersebut disebabkan kurangnya sosialisasi lembaga pengelola zakat dan pemahaman masyarakat masih belum memadai di bidang zakat serta adanya saudara yang menjadi mustahik zakat di sekitar tempat tinggal Muzakki.

Dalam pengelolaan zakat, rencana strategis merupakan suatu unsur yang tidak bisa dipisahkan. Ada beberapa alasan tentang hal itu. Pertama adalah masalah kepercayaan di dalam masyarakat, Kepercayaan tidak bisa diukur dengan kata-kata, apalagi orang yang dikatakan dapat dipercaya. Kepercayaan akan muncul jika orang lain yang menyampaikannya. Oleh sebab itu, kepercayaan butuh waktu lama untuk diraih. Lembaga zakat akan dipercaya jika pengelolaannya jujur, amanah dan professional.

Masih dalam ingatan, ketika terjadi tragedi zakat yang telah merenggut nyawa 21 orang ibu-ibu (fakir dan miskin) pada 15 September 2008, ketika berebut zakat dari seorang Muzakki yang bernama H. Syaikhon, ia merupakan pengusaha sukses dari

¹⁴ *Serambi Indonesia*, Tanggal 16 Oktober 2015.

¹⁵ *Serambi Indonesia*, Tanggal 16 Oktober 2015.

Sampang dan berdomisili di Pasuruan. Hampir semua televisi melakukan liputan khusus di lokasi kejadian, serta ucapan belasungkawa datang dari Presiden, Menteri Agama dan Dirjen Bimas Islam Depag pada waktu itu Prof. Nasaruddin Umar yang menyatakan bahwa peristiwa itu akan menjadi pintu masuk bagi instansinya untuk memantapkan konsep sentralisasi pengelolaan zakat.¹⁶

Alasan yang kedua adalah masyarakat. Masyarakat memiliki logika sendiri dalam penilaian sebuah organisasi, secara sosial zakat merupakan bentuk ibadah yang memiliki hubungannya dengan masyarakat. Kewajiban zakat akan tetap ada walau tidak ada lembaga yang mewadahnya. Namun, zakat menuntut tumbuhnya lembaga-lembaga zakat yang memiliki integritas tinggi dengan harapan lembaga zakat tidak hanya memberikan santunan, akan tetapi dapat merumuskan metode penanggulangan kemiskinan secara terencana.

Pertimbangan ketiga adalah pemeliharaan. Masyarakat kita tergolong senang mendirikan organisasi namun agak segan memeliharanya. Apalagi, kita tak jarang berkeinginan untuk segera memetik hasilnya dalam waktu singkat. Oleh karena itu, kepanitiaan muncul dimana-mana tanpa perlu perencanaan yang memadai, karena panitia akan bubar saat kegiatan selesai. Melihat kondisi semacam ini, lembaga zakat akan sulit berkembang karena tidak akan ada perencanaan jangka menengah apalagi jangka panjang.¹⁷

Pengelolaan diperlukan perencanaan yang tepat, profesional serta amanah. Pengelolaan zakat yang hanya berorientasi sebagai lembaga sosial dan hanya membagi-bagikan bantuan akan memperburuk citra Islam serta tidak adanya kepercayaan masyarakat.

C. Fungsi dan Hikmah Zakat

Zakat merupakan sumber pendapatan potensial yang dapat digunakan untuk menunjang ekonomi bagi masyarakat untuk menambah pendapatan dan meminimalkan kemiskinan serta pengangguran. Allah Swt mewajibkan zakat kepada

¹⁶Muhammad Nizarul Alim, *Muhasabah Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Aqwa Media Profetika, 2011), h. 145-146.

¹⁷ Yusuf Al-Qaradhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits*, terj. Salman Harun, et al, (Bogor: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, Cet. ke-7, 2004). h. 523.

setiap muslim (lelaki dan perempuan) atas hartanya yang telah mencapai nisab. Zakat pertama kali diwajibkan tidak ditentukan kadar dan jumlahnya, tetapi hanya diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan fakir dan miskin, namun setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, diberlakukanlah beberapa ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi dalam zakat.

1) Fungsi Zakat

Dalam ekonomi Islam zakat berfungsi sebagai penggerak ekonomi masyarakat kelas menengah kebawah sebagaimana tercantum di bawah ini:

- a. Produksi. dengan adanya zakat, fakir dan miskin dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, seluruh *income* yang mereka dapatkan dari zakat akan dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan sekunder mereka.
- b. Investasi. Dengan diwajibkannya zakat, hal tersebut akan mendorong untuk melakukan investasi.
- c. Kesenjangan sosial. Islam mengakui adanya perbedaan atas tingkat kehidupan dan rezeki masyarakat, hal tersebut sesuai dengan karakter dasar dan kemampuan manusia. Dengan adanya kewajiban zakat, kesenjangan sosial yang ada akan berkurang dan peningkatan hidup masyarakat semakin membaik.
- d. Pertumbuhan ekonomi. Zakat menyebabkan meningkatnya pendapatan fakir dan miskin yang pada akhirnya konsumsi yang dilakukan juga akan mengalami peningkatan. Secara teori, dengan adanya peningkatan konsumsi maka sektor produksi dan investasi akan mengalami peningkatan.¹⁸

Zakat mempunyai dampak yang sangat besar bagi masyarakat, bukan saja mustahik zakat, akan tetapi sampai kepada sektor ekonomi hulu dan hilir akan mengalami peningkatan. Tentunya bukan saja di dunia mendapatkan hasilnya, di akhirat juga mendapatkan pahala. Konsep fiqih zakat menyebutkan bahwa, sistem zakat berusaha untuk mempertemukan pihak surplus muslim dengan pihak defisit muslim. Hal ini dengan harapan terjadi pemerataan pendapatan antara surplus dengan defisit

¹⁸ Said Sa'ad Marthon, *Al-Madkhal li al-fikr al-Iqtishad fi al-Islam*: Terj Ahmad Ikram dan Dimyauddin, *Ekonomi Islam, di Tengah Krisis Ekonomi Global*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), h. 126-128.

muslim atau bahkan menjadikan kelompok yang defisit (*mustahik*) menjadi surplus (*Muzakki*).¹⁹

2) Hikmah Zakat

a. Hikmah *Diniyah* (Agama)

Dengan berzakat berarti telah menjalankan salah satu dari rukun Islam yang menghantarkan seorang hamba kepada kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat. Merupakan sarana bagi hamba untuk taqarrub (mendekatkan diri) kepada Rabbnya, akan menambah keimanan karena keberadaannya yang memuat beberapa macam ketaatan.

b. Hikmah *Khuluqiyah* (Akhlaq)

Islam adalah agama *rahmatallil'alamin*, maka setiap manusia akan mendapatkan perlakuan yang sama di sisi Allah Swt, baik dalam hal hak serta kewajibannya. Menanamkan sifat kemuliaan, rasa toleran dan kelapangan dada kepada pribadi pembayar zakat, pembayar zakat biasanya identik dengan sifat kasih sayang dan lembut kepada saudaranya yang tidak punya.

c. Hikmah *Ijtimaiyyah* (Sosial)

Zakat merupakan sarana untuk membantu dalam memenuhi hajat hidup para fakir miskin yang merupakan kelompok mayoritas sebagian besar negara di dunia. Memberikan support kekuatan bagi kaum muslimin dan mengangkat eksistensi mereka. Ini bisa dilihat dalam kelompok penerima zakat, salah satunya adalah mujahidin fi sabilillah.

D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Muzakki dalam Penyaluran Zakat

1. Pengetahuan Agama

Salah satu faktor yang mempengaruhi penyaluran zakat adalah adanya ilmu agama, karena menyangkut dengan harta. Tanpa pengetahuan agama Muzakki akan enggan untuk melaksanakan kewajiban menyalurkan zakat, sebab pada harta benda seseorang ada hak orang lain, yaitu orang-orang yang telah ditentukan oleh agama Islam sebagai orang-orang yang berhak menerima zakat.

2. Pengetahuan tentang Kewajiban Zakat

¹⁹ Nurul Huda et al, *Ekonomi Makro Islami, Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 64.

Dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2006 mengenai Pemerintahan Aceh, tercantum bahwa bidang hukum kekeluargaan, seperti perkawinan, perceraian, warisan, perwalian, nafkah, pengasuh anak dan harta bersama, mu`amalah (masalah tatacara hidup sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari, seperti jual beli, sewa-menyewa, dan pinjam-meminjam, dan jinayah (kriminalitas) yang didasarkan atas syariat Islam diatur dengan qanun (peraturan daerah).

Adanya penemuan yang didapatkan setelah dilakukan kajian dan penelitian bahwa pada umumnya masyarakat telah gagal dalam melaksanakan pengelola zakat, dan seharusnya pengelolaan zakat ini dikembalikan kepada lembaga zakat pemerintah yaitu Baitul Mal. Peningkatan pertumbuhan yang besar jumlah dana zakat, infaq, dan sedekah yang berhasil dikumpulkan oleh Baitul Mal tidak diiringi dengan penurunan tingkat kemiskinan secara optimal.

Oleh sebab itu ada anggapan bahwa lembaga zakat yang dikelola oleh masyarakat sendiri, belum dapat berjalan dengan baik serta masih sarat terhadap kepentingan individu dan kelompok.

3. Pengetahuan Budaya

Kebudayaan Aceh yang telah lama dan berkembang di dalam masyarakat serta hidup berdampingan dengan agama dan budaya lain yang ada dalam masyarakat. Kerukunan beragama antar sesama pemeluk agama lain adalah ciri khas budaya yang dimiliki. Penyaluran zakat perniagaan, umumnya pedagang (*Muzakki*) mengikuti kebiasaan serta budaya yang telah dilakukan oleh orang-orang dahulu, sehingga proses penyaluran zakat dilakukan menurut kebiasaan setiap tahunnya.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif (*description reseach*).

Sedangkan ditinjau dari informasi yang diperlukan penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*Field research*) yang peneliti lakukan pada muzakki dan juga penelitian perpustakaan untuk mendukung informasi yang didapatkan.

1. Populasi Penelitian dan Sampel

Populasi penelitian pedagang di pasar Bereuneun Kabupaten Pidie. yang berjumlah 315 toko.²⁰

Dalam penentuan sampel dikemukakan bahwa “apabila subjeknya kurang dari 100 orang, lebih baik diambil semua sehingga penelitian merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subjeknya lebih dari 100 orang maka dapat diambil persentase antara 10%-15%, 20%-25.”²¹

Berdasarkan data ini, maka peneliti mengambil 35 orang responden.

2. Sumber Data

Sementara yang menjadi sumber data dalam penelitian adalah :

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan para Muzakki yang menyalurkan zakat perniagaan secara langsung dipasar Beureunen melalui daftar pertanyaan atau angket yang telah disiapkan.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur-literatur perpustakaan seperti buku-buku serta sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

F. Pengetahuan *Muzakki* dalam Menyalurkan Zakat Perniagaan Secara Langsung

Ilmu pengetahuan agama merupakan instrumen dalam hal berbuat ibadah, zakat merupakan rukun Islam ketiga yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim, apabila terkumpulnya beberapa syarat yang telah ditentukan oleh syara'. Faktor penyebab muzakki menyalurkan zakat secara langsung adalah pengetahuan agama yang memadai, tanpa ilmu agama, Ibadah kewajiban zakat tidak akan diterima oleh Allah Swt.

Wawancara penulis dengan pedagang pasar Beureuneun yang telah melakukan perniagaan selama 10 tahun, setiap tahun membayar zakat kepada mustahik yang ada ditempat tinggalnya tanpa memberikan kepada Baitul Mal. Menyalurkan zakat perniagaan disebabkan adanya pengetahuan agama yang mereka peroleh baik dari pesantren maupun menghadiri majlis ta'lim. Hal tersebut menjadi dorongan bagi *muzakki* menyalurkan zakat tanpa melalui lembaga resmi.²²

²⁰ Hasil wawancara dengan Awar Sadad, Kepala UPTD pasar beureuneun Tanggal 25 September 2018.

²¹Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h. 104

²² Hasil wawancara dengan Awar Sadad, Kepala UPTD pasar beureuneun Tanggal 25 September 2018.

Dalam tabel di bawah ini penulis menginterpretasikan jawaban dari muzakki Pasar Beureuneun :

Tabel. 4.3.

Jawaban Muzakki Pasar Beureuneun atas Pertanyaan Pengetahuan Menyalurkan Zakat Secara Langsung

No	Jawaban Muzakki	Frekuensi	Persentase
1	Adanya latar belakang pengetahuan ilmu agama	17	48.6%
2	Sering mengikuti pengajian majelis ta'lim yang diadakan setiap Minggu di lokasi Pasar	10	28.6%
3	Penyaluran zakat perniagaan melibatkan orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan tentang mekanisme penyaluran zakat perniagaan secara langsung	8	22.9%
Total		35	100%

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa, persentase pengetahuan hukum Islam *muzakki* dalam menyalurkan zakat perniagaan secara langsung mempunyai hubungan antara jawaban yang diberikan dengan penyaluran zakat secara langsung. Artinya latar belakang pengetahuan ilmu agama menempatkan posisi di atas sejumlah 48.6%. Selanjutnya diikuti penyaluran zakat perniagaan melibatkan orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan tentang mekanisme penyaluran zakat perniagaan sebesar 28.6%, menghadiri majelis ta'lim menempatkan posisi di bawah dengan persentase 22.9%.

Jawaban *muzakki* di atas dapat penulis simpulkan bahwa, pengetahuan agama merupakan salah satu sebab pedagang menyalurkan zakat perniagaan secara langsung, walaupun tanpa melalui lembaga resmi yang dibentuk pemerintah yaitu Baitul Mal Kabupaten Pidie namun sudah sesuai dengan hukum Islam.

G. Faktor Penyebab Muzakki Menyalurkan Zakat Perniagaan Secara Langsung.

Zakat perniagaan yang disalurkan oleh *muzakki* kepada *mustahik* zakat merupakan hal yang menjadi kajian peneliti, walaupun tidak bertentangan dengan syariat namun dengan adanya lembaga resmi yang dibentuk pemerintah dengan seperangkat aturan

yang telah diberlakukan menjadi objek yang perlu diteliti untuk mendapatkan pengetahuan dan informasi. Pada dasarnya pedagang menyalurkan zakat perniagaan secara langsung sudah cukup lama.

Dari proses tanya jawab dilakukan kepada pedagang yang telah melakukan perniagaan selama dua tahun ke atas dan berpotensi sudah pernah menyalurkan zakat perniagaan secara langsung tanpa menyerahkan kepada Baitul Mal. Hasil penelitian didapatkan bahwa, jawaban muzakki menunjukkan beberapa faktor yang mempengaruhi muzakki dalam menyalurkan zakat perniagaan secara langsung. Sehingga perolehan zakat dari sektor perniagaan setiap tahun tidak terealisasi.

Adapun faktor-faktor penyebab muzakki menyalurkan zakat perniagaan secara langsung adalah sebagai berikut:

1. Adanya mustahik zakat dilokasi tempat tinggal muzakki.
2. Kurangnya sosialisasi dari pihak Baitul Mal.
3. Belum terbentuknya Baitul Mal Gampong dan Kemukiman.
4. Belum transparansinya pengelolaan zakat.
5. Penyaluran zakat perniagaan secara langsung merupakan kebiasaan pedagang Pasar Beureuneun.²³

Untuk lebih jelas jawaban dari muzakki dapat dilihat dari hasil wawancara yang telah penulis formulasikan dalam bentuk tabel sehingga mudah dipahami.

Tabel 4.4.

Jawaban Muzakki Pasar Beureuneun Tentang Faktor Penyebab Muzakki Menyalurkan Zakat Perniagaan Secara Langsung

No	Jawaban Muzakki	Frekuensi	Persentase
1	Adanya mustahik zakat di daerah tempat tinggal muzakki	14	40%
2	Belum maksimalnya sosialisasi penyaluran zakat perniagaan yang dilakukan Baitul Mal Kabupaten Pidie.	5	14.3%
3	Belum dibentuknya Baitul Mal Gampong dan Baitul Mal Kemukiman	7	20%
4	Tidak adanya transparansi manajemen pengelolaan zakat pada Baitul Mal Kabupaten Pidie	3	8.6%

²³ Hasil wawancara dengan Bulkaini, Pedagang pecah belah Tanggal 5 Agustus 2018.

5	Penyaluran zakat secara langsung sudah menjadi kebiasaan dan adat istiadat pedagang Kabupaten Pidie	6	17.1%
	Total	35	100%

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa, adanya mustahik zakat di daerah tempat tinggal muzakki menjadi faktor yang dominan di antara faktor-faktor lainnya yaitu sebesar 40%, selanjutnya diikuti oleh jawaban belum terbentuknya Baitul Mal Gampong dan Baitul Mal Kemukiman sebesar 20%. Penyaluran zakat secara langsung sudah menjadi kebiasaan dan adat istiadat pedagang Kabupaten Pidie, dengan persentase sebesar 17.1%, diikuti belum maksimal sosialisasi penyaluran zakat perniagaan oleh Baitul Mal Kabupaten 14.3% dan belum transparansinya manajemen pengelolaan zakat pada Baitul Mal Kabupaten Pidie 8.6%.

Zakat merupakan instrumen untuk mempererat tali silaturahmi antara yang kurang mampu (*defisit*) dengan yang berkelebihan (*Surplus*). Adanya saudar yang menjadi mustahik zakat di daerah tempat tinggal muzakki, serta kurangnya sosialisasi dari pihak Baitu Mal menjadi alasan muzakki menyalurkan zakat perniagaan secara langsung. Hal tersebut menjadi bahan pertimbangan untuk pemerintah Kabupaten Pidie supaya muzakki mau menyalurkan zakat perniagaannya melalui Baitul Mal.²⁴

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pentingnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Baitul Mal Kabupaten Pidie, untuk menumbuhkan kepercayaan muzakki supaya mereka menyalurkan zakat perniagaannya melalui Baitul Mal. Hal lain yang perlu dibenahi adalah transparansi serta akuntabilitas manajemen lembaga Baitul Mal, dengan cara mempublikasikan hasil pengelolaan, pengumpulan dan pendistribusian dana zakat di media secara berkala. Hal tersebut Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Supaya muzakki tergugah hati menyalurkan zakat perniagaannya melalui Baitul Mal Kabupaten Pidie.²⁵

Minimnya zakat pada lembaga Baitul Mal Kabupaten Pidie setiap Tahun disebabkan tidak ada zakat dari sektor perniagaan yang masuk ke kas Baitul Mal, para pedagang menyalurkan zakat perniagaannya sendiri. Data tersebut didapat dari jawaban

²⁴ Hasil wawancara dengan Firdaus, Pedagang bahan bangunan Tanggal 5 Agustus 2018

²⁵ Hasil wawancara dengan Yasin, Pedagang pakain Tanggal 5 Agustus 2018.

muzakki, kebiasaan menyalurkan zakat secara langsung akan terjalin komunikasi yang baik dengan keluarga dan masyarakat yang berada di sekitar tempat tinggal *muzakki*.²⁶

Pembentukan Baitul Mal Gampong merupakan hal yang sangat mendesak, mengingat banyaknya pedagang menyalurkan zakat perniagaan secara langsung. Transparansi pengelolaan dana zakat oleh pihak Baitul Mal merupakan faktor penting untuk menumbuhkan kesadaran *muzakki* dalam menyalurkan zakat perniagaan melalui lembaga Baitul Mal, tanpa adanya publikasi di media, *muzakki* meragukan dana yang diserahkan akan sampai kepada *mustahik* zakat.²⁷

Manajemen pengelolaan dana zakat yang baik tanpa adanya tarik menarik kepentingan, akan menumbuhkan kesadaran pedagang menyalurkan zakat perniagaannya melalui lembaga Baitul Mal Kabupaten Pidie, sehingga kas dari sektor zakat perniagaan akan meningkat seiring dengan pendapatan keuntungan *muzakki*. Dengan demikian akan tercapainya tujuan utama ekonomi Islam yaitu pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan pemerataan pendapatan bagi mereka (*mustahik*) yang tidak terlibat dalam mekanisme pasar.

H. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi *muzakki* dalam menyalurkan zakat perniagaan secara langsung di Pasar Beureuneun Kabupaten Pidie, maka dapat penulis disimpulkan bahwa:

1. Pengetahuan *muzakki* di pasar Beureuneun Kabupaten Pidie tentang tata cara penyaluran zakat sudah sangat baik, mereka sering menyalurkan sendiri zakat perniagaan dengan melibatkan orang-orang yang mampu memberikan pemahaman cara menyalurkan zakat perniagaan secara langsung.
2. Ada beberapa faktor *muzakki* menyalurkan zakat secara langsung kepada *mustahik* tanpa melalui lembaga Baitul Mal. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi *muzakki* adalah:
 - a. Adanya *mustahik* zakat dan saudara di lokasi tempat tinggal *muzakki*.
 - b. Kurangnya sosialisasi lembaga Baitul Mal Kabupaten Pidie
 - c. Belum terbentuknya Baitul Mal Gampong dan Baitul Mal Kemukiman di wilayah Beureuneun.

²⁶ Hasil wawancara dengan khairunnisa, Pedagang kain Tanggal 5 Agustus 2018.

²⁷ Hasil wawancara dengan Rahmad, Pedagang Barang Elektronik Tanggal 5 Agustus 2018.

d. Akuntabilitas dan transparansi Baitul Mal.

Pengetahuan agama, kewajiban mengeluarkan zakat perniagaan dan adat kebiasaan sebagai faktor pendukung bagi *muzakki* dalam menyalurkan zakat perniagaan secara langsung.

DAFTAR RUJUKAN

- Abū Bakar ‘Usmān bin Muhammad Syathā, *I’ānatu al-Thālibīn*, Jld. Ke-2, Surabaya: Maktabah Imaratullah, tt
- Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, edisi 5, cet 6, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran, Jakarta: Bumi Restu, 1976.
- Didin Hafidhuddin, *Harta Berkah dan Bertambah*, Jakarta : Gema Insani Press, 2007
- Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967
- Nurul Huda et all, *Ekonomi Makro Islami, Pendekatan Teoritis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008
- Muhammad Nizarul Alim, *Muhasabah Keuangan Syariah*, Jakarta: PT Aqwam Media Profetika, 2011
- Said Sa’ad Marthon, *Al-Madkhal li al-fikr al-Iqtishad fi al-Islam*: Terj Ahmad Ikram dan Dimyauddin, *Ekonomi Islam, di Tengah Krisis Ekonomi Global*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2007
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, vol. 2, Terjemahan, Khairul Amru Harahap, et all, Cet 1, Jakarta: Cakrawala Publising, 2008
- Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994
- Wahbah Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, (Terjemahan : Agis Effendi), Judul Asli *Al-fiqh Al-Islam wa Adilatuhu*. Bandung : Rosdakarya, 1995
- Yusuf Al_Qaradhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur’an dan Al-Hadits*, terj. Salman Harun, et all, Bogor: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, Cet. ke-7, 2004.